

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Letak Geografis Kecamatan Banjar Selatan

Secara geografis, letak kota Banjarmasin berada pada posisi *3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' sampai 114°40' BujurTimur*. Rata-rara ketinggian elevasi tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hamper seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito.

Letak Kota Banjarmasin dilihat secara geografis Nasional nyaris di tengah-tengah Inonesia kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan cirri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km² ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, pemukiman adalah 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan

pertambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan terhadap teknologi.

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

1. Luas Wilayah :

Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin

Selatan adalah 38,27 Km², dan terdiri dari 12 Kelurahan, sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah	
			RT	RW
1	Kelayan Selatan	Akhmad Fakhruhy, S.Sos M.AP	29	2
2	Pekauman	H. Muslaini, S.Sos	24	2
3	Kelayan Barat	Muhammad Abdullah Hasani	22	2
4	Kelayan Tengah	Zulkaryana, SE.MA	21	2
5	Kelayan Timur	Andriyadi, S, STP, MA	39	2
6	Tanjung Pagar	Ponidi Yusuf, S.Sos	21	2
7	Murung Raya	Hj. Noor Fathiah	27	2
8	Kelayan Dalam	Saugie Zulfikar	22	2
9	Pemurus Dalam	H. Arliansyah, B.Sc	48	4
10	Pemurus Baru	Firmansyah, SE	35	2
11	Mantuil	Mukhlisin.R	26	2
12	Basirih Selatan	M. Harun Nurasyid	26	2
JUMLAH			340	26

Sumber Data Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2016

2. Letak Geografis :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- d. Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

3. Letak Astronomis :

Terletak antara 3°15' sampai dengan 3°22' LS dan 114°32' sampai dengan 114°98' BT.

4. Kondisi Tanah :

Kondisi Tanah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan tanah dataran rendah yang berawa dengan endapan alluvial dan pasir halus, sedangkan ketinggian tanahnya berada pada 16 cm dibawah permukaan laut.

5. Keadaan penduduk :

Keadaan penduduk terdiri dari beberapa suku antara lain : Suku Banjar, Jawa, Madura, Bogis, Batak dan lain-lain, serta sebagian kecil penduduk asing baik yang sudah menjadi WNI maupun yang masih WNA.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 3 (tiga) orang pasangan suami istri di Kelayan selatan dalam laporan peneliti ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Kasus 1

a. Identitas Informan

Nama : Ab
Umur : 32 Tahun
Pendidikan terakhir : Tsanawiyah
Alamat : Jl. Kelayan B Gg Ampalam

b. Uraian

Beliau mengatakan babulikan pada masa barambangan itu boleh saja, karena cerai nya itu belum resmi walau sekalipun ada terucap kata talak, karena kata beliau talak itu ketika marah tidak sah karena dalam keadaan tidak sadarkan diri disebabkan karena sangat marah sekali kepada istrinya itu tidak tahan lagi dengan omongan istrinya yang sering dituduh berselingkuh kepada istri guru suaminya, karena suaminya itu sering kerumah gurunya bahkan sering juga bermalam dirumah gurunya itu, padahal suaminya itu bermalam tidak sendirian bersama sama temen-temen yang lainnya juga, tapi karena hasutan tetangga maka sang istri mulai menuduh berselingkuh sama istrinya gurunya itu sejak itulah mereka sering bertengkar sampai mereka berpisah dan karna sang suami tidak tahan tuduhan sang istri maka sang suami meninggalkan rumah kediaman mereka dan sang suami pulang kampung hanya berjalan kaki saja. Selama satu hari satu malam baru sampai kekampung

halaman, lalu beberapa hari kemudian saudara dari pihak laki-laknya menjemput dan menyuruh pulang kediaman sang adik tersebut, namun sang adik tidak mau pulang bahkan dia kalau dijumpai saudara-saudaranya dia sering pergi menghilang entah kemana kata sang adik dia tidak mau pulang kerumah lagi katanya mau sendiri dulu sambil menenangkan fikiran dulu, satu bulan kemudian datang sang anak tersebut ke kampung halaman ayahnya namun ayahnya pun tetap tidak mau pulang juga bersama anaknya katanya sudah tidak sanggup lagi bersama istrinya. Dari pihak perempuannya belum ada perdamaian namun dari pihak laki-laki ada nasehat buat adiknya tadi agar bisa kembali lagi bersama keluarganya, namun tidak berhasil juga bujukan itu hingga lama kemudian sang istri mulai sadar dan dia ingin kembali lagi kepada suaminya itu tetapi sang suami masih tetap tidak mau juga lalu sang istri tadi minta bantuan kepada keluarganya dan keluarga dari pihak laki-laki agar bisa mereka bersatu lagi, setelah itu dibujuk lagi sang suami tadi dan sang istri pun mengakui kesalahannya dan dia pun minta maaf minta ampun kepada suaminya dan dia bejanji kepada suaminya itu tidak akan melakukan hal itu lagi, setelah sang suami melihat penyesalan sang istri maka sang suami tadi mau pulang dan berkumpul lagi kepada istrinya awal dari perdamaian itu dilakukan inisiatif dari pihak laki-laki saja, sedangkan dari pihak perempuan tidak ada alasan dari sang suami ingin kembali lagi karena dia kasihan melihat anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menafkahnya dan anak-anaknya masih kecil meski pun berat sang suami itu berkumpul lagi, karena sang suami pernah mengatakan talak kepada istrinya dan ada saksi yang mendengar

suaminya itu mengatakan talak terhadap istrinya itu saksi yang mendengar itu adalah ibu dari istrinya jadi mertua laki-laki, sejak suami mengatakan kata talak dia pergi meninggalkan rumah selama 4 bulan 5 hari, setelah itu kami berkumpul lagi tanpa melakukan akad yang baru dan kami pun tidak bertanya kepada pegawai KUA apakah boleh seperti itu atau tidak kami hanya bertanya kepada tetangga saja kata mereka tidak apa-apa ada yang mengatakan talak ketika marah itu tidak sah kata mereka dari situlah kami tidak melakukan akad yang baru.⁵⁹

2. Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : Sf
Umur : 23
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : Jl. Kelayan A Gg Sadar

b. Uraian

Tahun menikah 2015 lama pernikahan selama 2 tahun mulai muncul masalah sejak tahun 2017 bulan maret ketahuan sang suami selingkuh dari handphone suaminya itu ada sms selingkuhannya itu, dari situlah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan saling bertengkar, sang suami pun sering pulang larut malam bahkan ada yang tidak pulang kerumah, selingkuhannya pun juga sering datang ketempat kerjaan suaminya bahkan juga pernah ikut saat suaminya bekerja semenjak suaminya itu selingkuh dia sering marah kepada istrinya dan dia pun

⁵⁹Ab,pasangan suami istri, *Wawancara Pribadi*, Kelayan Selatan, 21 November 2016.

sering membandingkan antara istrinya dan selingkuhannya dan sang suami pun sering menjelekkkan istrinya dihadapan selingkuhannya, sering juga suaminya itu mengatakan kata talak kepada istrinya dan sering mau meninggalkan istrinya tetapi istrinya tidak mau dan memohon kepada suaminya agar tidak meniggalkan rumah dan sang suami pun mau mendengarkan istrinya agar tidak meninggalkan istrinya dan anaknya dan selingkuhannya pun berusaha agar mereka berdua berpisah, sehingga tidak ada halangan lagi untuk dia mendapatkan suaminya itu tetapi sang istri itu tetap menghadapi cobaan itu mereka tetap bersama walau hatinya sangat terpukul melihat suaminya selingkuh sama perempuan lain jalan berdua foto bersama, sang istri pun melihat apa yang mereka lakukan selama 4 bulan lamanya tiba-tiba suaminya itu berubah berkelakuan yang tidak baik dan ibu mertuanya itu pun tidak enak melihat kelakuan menantunya itu lalu ibu dari istrinya itu bilang kepada anaknya agar menasihati suaminya dan istrinya pun menasihati suaminya, setelah dinasehati istrinya suaminya marah kepada istrinya malah suaminya mengatakan talak 3 kepada istrinya lalu dinasehati istrinya berkata jangan dipermainkan kata talak itu tidak baik didengar orang lain sang suami pun berkata kalau kata talak itu dikatakan ketika marah tidak apa-apa biasa saja karna kan tidak sadar terbawa emosi dan lama kemudian mertuanya itu menasehati menantunya agar untuk berkelakuan yang baik dan jangan sering pulang larut malam lagi dan juga dinasehati agar mencari kerjaan, sejak ibu mertuanya itu menasehati seperti itu sejak itu juga dia pergi dan meninggalkan anak istrinya dan dia pun mau membawa anak istrinya pulang kekampung halaman orang tuanya sang istri pun mau ikut suaminya tetapi ibu sang istri tidak

mengizinkan anaknya ikut suaminya kata ibunya itu kalau anaknya ikut suaminya pergi maka saat itu juga ibunya tidak menggap anak lagi, setelah itu sang suami pun pergi dari rumah mertuanya itu selama tiga bulan lebih, suaminya tidak pernah ngasih uang kepada istrinya dan anaknya bahkan tidak ada kabar lagi setelah 4 bulan lebih, sang suami ada ngajak istrinya agar dia ikut suaminya lalu sang istri pun datang kerumah kediaman ibu mertuanya lalu mereka berkumpul selama satu minggu, setelah itu sang istri pulang kerumah ibunya karena sang suami itu tidak berubah sama sekali dia masih berhubungan sama selingkuhannya itu dan sampai saat ini mereka berpisah pada saat mereka sempat berkumpul lagi mereka tidak melakukan akad yang baru, karena kata suaminya itu kita berpisah bukan kemauan kita tapi karena ibumu yang memisahkan kita jadi tidak perlu kita melakukan akad yang baru, alasan mereka jadi sempat kumpul lagi karna mereka masih saling mencintai walau suaminya itu sudah selingkuh istrinya pun tidak ingin pisah kepada suaminya karna ibu mertuanyalah mereka berpisah dan tidak ada perdamaian antara keluarga laki-laknya atau pun dari pihak perempuannya sewaktu mereka kumpul mereka tidak bertanya kepada siapa pun apakah boleh atau tidak mereka berkumpul lagi⁶⁰

3. Kasus III

a. Identitas Informan

Nama :Sd

Umur : 28

Pendidikan terakhir :SMA

⁶⁰Sf, Istri, *wawancara Pribadi*, Kelayan selatan, 23 November 2016 .

Alamat :Jl. Kelayan B Gg Simpang Adam

b. Uraian

Lama pernikahan selama 13 tahun pada tahun 2004 kami melangsungkan pernikahan dan kami dikaruniai anak 3 orang awalnya hubungan kami harmonis dan rukun aja tidak ada masalah, sejak suami saya tidak bekerja disaat itulah kami sering bertengkar karena tidak punya uang untuk beli apa-apa anak mau jajan dan sering minta duit anaknya dan kami sering bertengkar, sehingga suaminya terucap kata talak kepada istrinya dan istrinya pun langsung pulang kerumah orang tuanya lalu ibu dari suaminya menasehati anaknya agar menjemput anak istrinya dan dia pun mencari kerjaan kesana kemari dan akhirnya dia menemukan pekerjaan dan menjemput anak istrinya lalu mereka berkumpul lagi, selama satu minggu sang istri meninggalkan suaminya, suaminya itu juga sering mengatakan talak kepada istrinya dan selalu dari pihak laki-lakinya yang ingin berdamai tidak ingin rumah tangga anaknya hancur dan orang tua laki-laki juga yang menjamin hidup mereka selama anaknya itu belum dapat kerjaan bila suaminya marah kepada istrinya selalu mengatakan talak dan ada saksi yang mendengar saat suaminya mengatakan talak tetangganya dan ibu adik-adiknya, tetapi mereka berpisah hanya satu minggu saja tidak lebih saat suaminya menjemput istrinya alasannya karena mereka sayang satu sama lain mereka berpisah dan mengatakan talak kepada istrinya itu disaat mereka tidak sadarkan diri mereka sama-sama emosi saling mau menang satu sama lain, tidak ada yang mau mengalah diantara mereka disaat itulah suami mengatakan talak kepada istrinya dan mereka tidak melakukan akad yang baru, karena mereka berpisah hanya satu minggu saja tidak melewati batas

iddah mereka berdua pun tidak bertanya kepada siapa pun suaminya itu mempermainkan kata-kata talak apakah boleh atau tidak talak itu dipermainkan begitu saja kata suaminya kalau belum 3 bulan boleh saja berkumpul lagi walaupun sering mengatakan kata talak karena kata talak saat tidak sadarkan diri itu tidak sah jadi tidak apa-apa saat marah mengucapkan kata talak padahal dalam hukum islam tidak boleh mempermainkan kata-kata talak itu walau pun ketika marah sama saja jatuh talak kepada istrinya mereka berpikiran kata talak jatuh saat suami mengatakan dihadapan hakim ⁶¹

4. Data Dalam bentuk Matrik

Data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, baik berupa gambaran dalam praktik *babulikan pada masa barambangan*

Tabel 4.2 Matrik praktik *babulikan pada masa barambangan*

No	Nama	Pemahaman suami terhadap talak	Alasan <i>babulikan</i>	Dampak pemahaman suami

⁶¹Sd, Istri, *Wawancara Pribadi*, Kelayan Selatan, 28 November 2016.

1	SD	Suami memahami talak itu adalah perpisahan antara seorang istri terhadap suaminya	Karna masih sayang	Berpisah tempat tinggal
2	AB	Suami memahami talak ketika marah itu tidak ada masalah karena tidak sadarkan iri	Karna kasihan kepada anak anak mereka	Berpisah tempat tinggal tidak ada kejelasan mengenai rumah tangga mereka
3	SF	Suami memahami talak itu jatuh ketika didepan persidangan	Karna tidak mau jadi omongan orang lain terhadap rumah tangga mereka	Berpisah tempat tinggal tidak ada kejelasan mengenai rumah tangga mereka

B. ANALISIS DATA

Talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadh yang tertentu misalnya suami berkata terhadap istrinya:

engkau telah kutalak dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas artinya suami istri jadi bercerai

Talak ada yang disebut dengan talak Raj'i dan ada pula talak bai'n. talak Bai'n terbagai dua bagian, yaitu Bai'n Shughra dan Bai'n Kubra.

Talak Bai'n Sghughra adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri bagi keduanya sudah putus). Oleh sebab itu dia tidak diperbolehkan menyetubuhi dan tidak dapat saling mewarisi, jika salah satu dari keduanya meniggal dunia sebelum atau selama masa iddah berakhir.

Suami yang menalak istrinya masih berhak merujuk istrinya yang ditalak bai'n shughra, tetapi dengan akad nikah dan mahar baru. Selain itu dia belum menikah dengan laki-laki lain.

Talak bai'n kubra memiliki hukum yang sama dengan talak bai'n shughra, sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi, talak bai'n kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak bai'n kubra kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan pernah melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukan juga tidak disertai niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengannya (nikah tahlil). Allah Swt berfirman pada Q.S Al-Baqarah/30:2 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخُنُّۙنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲﴾

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.⁶²

Dengan kata lain, jika seorang suami sudah menalak tiga istrinya, maka istrinya tidak boleh dinikahi lagi oleh suami pertama sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai.⁶³

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan.

Mengenai istri yang ditalak tiga, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua, berdasarkan hadis Rif'ah bin Samaul sebagaimana sebelumnya telah penulis sebutkan redaksi lengkapnya.

“Sesungguhnya Rifa'ah menceraikan istrinya Taminah binti Wahb pada masa Rasullulah bin az zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling daripada Tanpa dapat mengaulinya lalu ia pun menceritakannya maka Rifa'ah suaminya yang pertama bermaksud hendak mengawininya dan berkata Taminah tidak halal bagimu sehingga ia merasakan madu (jima dengan suami lain)”.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa iddah dari talak raj'i dengan demikian wanita yang ditalak bai'n sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk sebab wanita tersebut tidak

⁶²Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terj, (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, Cet. Ke-10, 2005)

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 4*, (cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). hlm. 53-54

mempunyai iddah juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak yang melalui khulu karena sudah terputusnya tali perkawinan mereka berdua.⁶⁴

Setelah muncul gejala umum di masyarakat bahwa orang sering menjatuhkan talak tiga sekaligus yakni pada dua tahun pertama sejak pemerintahan Umar bin Khatthab ra. Maka oleh beliau talak tiga sekaligus itu benar-benar dihukumi talak tiga kali.

Ada riwayat Ibnu Abbas ra bahwa dia mengatakan:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَحَدَّةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَ لَهُنَّ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ^{٦٥}

“Talak di masa Rasullulah saw masa Abu Bakar dan selama dua tahun sejak masa pemerintahan Umar talak tiga (sekaligus tetap dihitung satu). Maka berkatalah Umar bin khatthab orang-orang itu sungguh tergesa gesa dalam perkara yang dapat mereka lakukan dengan perlahan. Dapatkah kelakuan mereka seperti itu kita hentikan maka dihentikanlah oleh beliau kelakuan mereka itu dengan menghukumi talak tiga atas talak yang diucapkan tiga kali sekaligus” (H.R.Muslim)

Para fuqaha mazhab empat dan begitu pula generasi sebelumnya yaitu kebanyakan para tabi'in dan sejumlah besar fuqaha yang lain agaknya menganut penapat kedua yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu dihitung talak tiga kali.⁶⁶

Namun demikian ada pula sebagian ulama yang berpendapat lain mereka tetap mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu tetap jatuh sebagai talak satu kali saja dan rupanya pendapat inilah yang dianut oleh undang-undang dasar Mesir No

⁶⁴*Ibid, hlm. 65*

⁶⁵Al-Imam Muslim Ben Al-Hajaj An-Nasyaburi, (Beirut: Lebanon 2008), hlm.639.

⁶⁶Mugniyah Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera. 2010). hlm 484

25 tahun 1929 sebagai berikut talak yang diberangi dengan bilangan baik ucapan maupun isyarat hanya jatuh satu.

Apabila Umar berbuat demikian maka hal itu karena beliau melihat diwaktu itu orang-orang mempersempit sendiri apa yang sebenarnya cukup luas. Maka dengan wewenang Syara yang ada padanya untuk mengatur rakyat, beliau hendak menambah satu keputusan hukum yang tujuannya agar mereka menyadari betapa besar bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan mereka tersebut diatas. Dan agar dimengerti benar-benar bahwa berhati-hati bertindak secara perlahan dan berfikir dengan seksama dengan menjatuhkan talak tiga secara bertahap satu demi satu adalah jauh lebih utama dari pada tergesa gesa dan bertindak serampangan begitu saja. Wewenang itu benar-benar beliau laksanakan sebagai hukuman pengajaran dan siasat yang tetap berdasarkan Syara dengan begitu diharapkan orang mau menahan diri untuk tidak meneruskan kebiasaan buruk itu.⁶⁷

Dalam pada itu ada pula golongan Ulama yang menganggap bahwa keputusan Umar itu hanyalah merupakan siasat sementara waktu saja yang sekarang alasan untuk itu sudah tidak ada lagi oleh karena itu kini musti kembali kepada yang asli yaitu apa yang pernah berlaku dijamin Rasullulah saw.

Perceraian menurut kompilasi hokum islam sebagaimana dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Talak adalah suatu perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain masih kurang dikenal.

⁶⁷*Ibid, hlm. 486*

Akibatnya seakan-akan kata-kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia

Mengenai perceraian dengan cara talak dapat pula dikemukakan beberapa hal seperti dibawah ini:

- a. Seorang suami diakui menurut hukum mempunyai hak talak yaitu berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya
- b. Asal hukum talak itu adalah haram kemudian karena ilahnyanya maka, hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan.

Walaupun talak sudah menjadi ilahnyanya, tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam talak itu sangat tidak disenagi oleh Allah dan Rasul-nya, sebab itu talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasian dalam hal rumah tangga seseorang muslim.

Pembicaraan mengenai iddah macam-macam istri dibagi menjadi dua. Pertama, lamanya waktu iddah. Kedua, hak-hak orang yang beriddah.

Seorang istri terkadang orang merdeka dan terkadang hamba. Masing-masing dari keduanya apabila diceraikan, terkadang sudah digauli dan terkadang belum.

Bagi golongan yang berpendapat bahwa arti quru adalah suci, mereka mengatakan bahwa jamak adalah khusus untuk kata quru yang berarti haid dijamakan menjadi aqra bukan quru.

Jika kata quru dimasukkan untuk pengertian suci, tentu iddah menurut golongan pertama dapat terjadi dengan dua setengah qur'un, karena mereka

berpendapat bahwa istri dapat beriddah dengan masa suci sewaktu ia dijatuhi talak, meski sebagian besar masa tersebut telah lewat. Jika demikian halnya maka sebenarnya tiga kali masa suci tidak dapat disebut tiga kecuali dengan pelampauan sebutan padahal sebutan tiga jelas dipakai untuk kelengkapan masing-masing Qur'un. Oleh karenanya yang demikian itu tidak akan sesuai jika kata *quru'* itu berarti haid.

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa iddah wanita yang terkena istihadhah adalah bilangan bulan, jika ia tidak dapat membeda-bedakan darah, maka hal itu karena biasanya wanita itu mengalami haid pada tiap bulan. Sedang Allah telah menjadikan iddahnya dengan bilangan bulan pada saat haid menghilang dan ketidakjelasan haid sama dengan menghilangnya haid.

Akan halnya wanita yang diragukan yakni ia merasakan diperutnya ada sesuatu yang diduga ada kehamilan harus menunggu selama masa kehamilan yang terpanjang. Kemudian diperselisihkan di kalangan mazhab maliki tentang lamanya masa terpanjang itu. Menurut satu pendapat empat tahun, sedang menurut pendapat lain lima tahun.⁶⁸

Rujuk ialah suami kembali kepada istrinya yang telah diceraikan yang masih dalam masa iddah kepada nikah asal yang belum diceraikan dalam waktu tertentu.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa iddah dari talak raj'i, dengan demikian, wanita yang ditalak ba'in sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai iddah. Juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak tiga

⁶⁸Ibnu Rusdy *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dar Al-Jil), hlm. 604

karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seseorang muhalil. Demikian halnya dengan wanita yang ditalak melalui khulu karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.⁶⁹

⁶⁹Slamet Abidin, Minuddin, *FIkihMunakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149